

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	MM/FIK/007
		<b>Tanggal</b>	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	0
		<b>Halaman</b>	1 dari 21

**MANUAL PPEPP  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom	Dekan FIK		
	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Ketua Senat FIK		
4. Penetapan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, M.T	SPMF		

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>2 dari 21</b>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	3 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas dalam upaya peningkatan mutu secara terus-</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	4 dari 21

	menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pengelolaan Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Diperlukan ketika standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	<p>Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pengelolaan Pembelajaran .</li> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.</li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>5 dari 21</b>

	<p>standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan UMI untuk mendapatkan masukan.</li> <li>8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di UMI.</li> <li>9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran dalam bentuk surat keputusan Dekan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:</p> <p>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>3. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>6 dari 21</b>

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	7 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Program Studi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	8 dari 21

	<p>penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penguasaannya</p>	<p>Berdasarkan penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh isi Standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan ketika standar Pengelolaan Pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat program studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar</li> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</p>	<p>Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>Lakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (Pengelolaan Pembelajaran) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> <li>Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>9 dari 21</b>

melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran	tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 2. Karyawan akademik (Pengelolaan Pembelajaran) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan. 3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
7. Catatan	1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik 2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Laporan kinerja fakultas dalam penyelenggaraan pembelajaran
8. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003, 2. UU RI No. 12 Tahun 2012, 3. PP No. 17 tahun 2010, 4. PP No. 8 Tahun 2012, 5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>10 dari 21</b>

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>11 dari 21</b>

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dikendalikan.</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	12 dari 21

3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Muslim Indonesia, disertai saran atau rekomendasi pengendalian</li> <li>7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yag secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>13 dari 21</b>

7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Formulir</li> <li>3. Hasil Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>14 dari 21</b>

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	MM/FIK/007
		<b>Tanggal</b>	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	0
		<b>Halaman</b>	15 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	16 dari 21

Pembelajaran	
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penggunaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Pembelajaran terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pengelolaan Pembelajaran atau apabila isi standar Pengelolaan Pembelajaran gagal dicapai.</li> <li>2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengendalian Standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol> <p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Ilmu Komputer yang dilakukan dengan cara Audit Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:</p>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>17 dari 21</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan audit internal terhadap dokumen pengelolaan pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan mengacu pada Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja.</li> <li>2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer sebagai Auditi.</li> <li>3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.</li> <li>4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.</li> <li>5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>18 dari 21</b>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	MM/FIK/007
		<b>Tanggal</b>	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	0
		<b>Halaman</b>	19 dari 21

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b> Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol> <p><b>Area okupasi:</b> Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/FIK/007
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	20 dari 21

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.</li> <li>2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran : tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Pengelolaan Pembelajaran : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya</li> </ol>
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>2. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>3. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pengelolaan Pembelajaran sebelumnya</li> <li>4. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pembelajaran yang baru</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah:</p> <p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah: Unit Khusus Pengelolaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/FIK/007</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>21 dari 21</b>

	3. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003,</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012,</li> <li>3. PP No. 17 tahun 2010,</li> <li>4. PP No. 8 Tahun 2012,</li> <li>5. Permendikritekdikti RI No. 44 Tahun 2015 dan</li> <li>6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>